

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Perjanjian (Akad)

##### a. Definisi Perjanjian (Akad)

Didalam dunia kerja pastinya terdapat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut akad yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan hal tersebut diharuskan dalam sebuah kerjasama. Suatu perjanjian sama dengan akad (al-'aqd) karena dalam KUHPerdara pasal 1320 ayat 1 disebutkan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian antara lain persetujuan untuk terikat, kesanggupan membuat perjanjian, syarat-syarat tertentu, barang, dan alasan hukum.<sup>1</sup>

Akad atau perjanjian yaitu kesepakatan beberapa pihak berupa pernyataan sebuah kehendak diperuntukan dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan (ijab) dan disetujui oleh para pihak lainnya (qobul).<sup>2</sup>

Lalu menurut para ahli akad mempunyai arti berbeda-beda namun menjurus kesuatu hal yang mempunyai kesamaan sifatnya. Yaitu terlibat kedua belah pihak atau lebih untuk menciptakan sebuah perjanjian atau akad. Diantaranya akad menurut ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut WJS. Poerwadinata, perjanjian adalah “perjanjian (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji untuk menaati apa yang tercantum dalam perjanjian...”<sup>3</sup>
- 2) “Perjanjian atau kesepakatan yakni sebuah perilaku yang didalamnya beberapa orang mengikatkan diri pada orang lain atau lebih.”
- 3) Konsep luas dari suatu akad dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang menurut

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 39-40

<sup>2</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2004), 1

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 1

keinginannya sendiri, sebagai contoh jual beli, mewakili, dan menggadaikan. Hal ini menurut Ulama Syafiiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah.<sup>4</sup>

- 4) Pengertian akad secara khusus dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang dilakukan melalui suatu perjanjian berdasarkan ketentuan syariat yang mempunyai implikasi terhadap hukum tertentu.

#### b. Dasar Hukum Akad

Sudah tertera juga dalam firman Allah SWT yaitu terdapat pada Surat Ali Imran ayat 76 berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Ali Imran: 76)

Dan juga terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs. Al-Maidah: 1)

#### c. Rukun Perjanjian (Akad)

Dalam setiap akad atau biasa dalam bahasa keseharian adalah perjanjian, hal tersebut wajib memenuhi rukun dan syarat akad agar menjadi perjanjian yang sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak

---

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 20

menimbulkan hal yang berbau gharar. Jika ada salah satu rukun yang tidak di terapkan dalam perjanjian tersebut, maka sama dengan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Diantaranya beberapa rukun akad antara lain :

1) Aqid yakni pihak atau seseorang yang melaksanakan suatu akad

Menurut ulama fiqh ada beberapa hal yang wajib terpenuhi aqid yakni<sup>5</sup>:

a) Ahliyah, yakni diantara dua belah pihak harus memiliki kecakapan dalam melangsungkan sebuah transaksi. Dimaksudkan telah mumayyiz atau baligh dan berakal.

b) Wilayah yakni Para pihak harus merupakan pemilik asli dan agen dari subjek transaksi dan mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan transaksi. Pihak yang menjalankan akad wajib melakukan harus secara ikhlkas tanpa ada paksaan apapun. .

2) Mau'qud'alaih merupakan sebuah barang yang dijadikan objek akad.

Syarat-syaratnya:

a) Objek yang legal

Barang yang menjadi objek akad haruslah yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan bermanfaat.

b) Bisa diserahkan terimakaan saat akad

Suatu benda yang menjadi objek akad bias diberikan ketika terjadi akad. Tetapi tidak diharuskan barang tersebut ada, jika barang yang dijadikan objek akad tidak dapat di gunakan sebagai alat transaksi, maka barang tersebut tidak bisa dijadikan objek akad, walaupun barang terebut milim penjual.

c) Diketahui pihak-pihak yang bersepakat  
Spesifikasi barang harus jelas dan diketahui oleh para pihak yang telah bersepakat.

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 54

- d) Objek akad harus ada ketika akad terjadi  
Barang yang dijadikan objek akad harus ada saat akad atau sudah diperkirakan barang tersebut memang datang.
- 3) Maudhu' al' aqd  
Tujuan yang telah diisyaratkan pada akad khusus. Jelas berbeda karena semua jenis akad tidak sama.
- 4) Sighat al' aqd  
Ijab dan qabul atau serah terima yang diucapkan dengan menggunakan ijab dan Kabul atau menggunakan ijab saja yang telah menunjukkan qabul dari pihak lain dengan secara otomatis.<sup>6</sup>

**d. Syarat Sah Perjanjian**

Secara perdata syarat sah merupakan syarat yang harus ada dalam perjanjian. Dikarenakan hal tersebut merupakan pondasi yang sangat penting untuk melakukan perjanjian. Tertera di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi<sup>7</sup>:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengaitkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Ada beberapa syarat pembentukan akad, yakni syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum.

- 1) Secara Hukum Islam syarat sahnya terjadinya akad atau perjanjian dibagi menjadi dua yaitu<sup>8</sup>:
  - a) Syarat sah secara umum ialah sangat diwajibkan ada di dalamnya jika sedikit saja ada hal yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah. Syarat-syarat nya ialah:
    - (1) Kedua belah pihak sama-sama cakap dan berakal: tidak sah jika seseorang tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 27

<sup>7</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2014), 93

<sup>8</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian*, 21

cakap dan tidak berakal. Seperti halnya orang gila

- (2) Yang dijadikan objek menerima konsekuensi hukumnya
- (3) Akad yang dijalankan diperbolehkan syariat Islam selama orang tersebut memiliki hak meski ia bukan Aqid (orang yang berakad) yang memiliki barang
- (4) Tidak diperbolehkan melakukan akad yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, dapat dicontohkan yaitu Jual Beli Musalamah
- (5) Ijab tidak diperbolehkan untuk dicabut sebelumnya terjadinya qabul. Jika seseorang menarik ijab sebelum terjadinya qabul maka akad tersebut menjadi batal.

b) Syarat khusus ialah syarat yang hanya ada di sebagian akad. syarat ini juga disebut dengan syarat tambahan (idha'fi) sangat wajib mendampingi syarat umum, antara lain contohnya yaitu saksi dalam pernikahan.

- (1) Syarat sahnya akad yaitu segala sesuatu yang menjadi keharusan dalam Syariat Islam karena dijadikan pedoman sebuah keabsahan akad itu. Akad tersebut dapat rusak ataupun batal jika tidak sesuai.
- (2) Pendapat ulama Hanafiyah memberi syarat untuk menghindari terjadinya ketidak sempurnaan dalam bermu'amalah yaitu: keterpaksaan, kebodohan, perkiraan, tenggang waktu, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fasid*).
- (3) Syarat pelaksanaan akad, terdapat dua syarat pelaksanaan akad yaitu: pemilikan dan kekuasaan.
  - (a) Pemilikan merupakan hal milik pribadi seseorang untuk mempunyai kebebasan dalam berakad dengan aturan yang sesuai dengan kaidah Islam.
  - (b) Kemudian, kekuasaan merupakan seseorang yang mampu menjalankan hak

dan kewajiban sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku.

**e. Macam-Macam Perjanjian**

Pada suatu perjanjian pastilah terdapat akad-akad yang membedakan pada segi keabsahan dalam syariat Islam.

- 1) Akad shahih yakni akad yang sudah mencapai pemenuhan pada rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Apapun yang menyangkut pada akad tersebut akan berakibat hukum dengan mengikatkan pihak yang didalamnya.
- 2) Akad yang tidak shahih shahih adalah akad yang tidak memenuhi syar' Islam karena terdapat kecacatan. Hukum yang terdapat didalam akad tidak berlaku karena hal tersebut.

Adapun macam-macam akad dalam ekonomi Islam pada setiap perjanjian yang dilakukan para pihak dalam melakukan muamalah beberapa macamnya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Jul Beli:
  - a) Akad Salam  
Akad yang pada saat pembayaran barang yang dipesan dilakukan terlebih dahulu.
  - b) Akad Isthisna'  
Akad yang pembayaran barang yang dipesan bisa dilakukan awal atau diakhir.
  - c) Akad Murabahah  
Akad yang mengikut sertakan harga perolehan dan keuntungan dan tentunya disepakati antar penjual dan pembeli.
- 2) Berdasarkan Tabungan/Penghimpunan dana (funding)
  - a) Akad Mudharabah  
Akad ini mempunyai arti perjanjian antar dua belah pihak yang terdiri dari pemodal dan pengguna dana digunakan untuk kegiatan seperti jual beli ataupun usaha dan menghasilkan keuntungan dengan kemudian keuntungan tersebut dibagi sama rata antar pemodal dan pengelola modal.

- b) Akad Wadi'ah  
Akad yang dipergunakan untuk memberikan kuasa oleh penitip kepada penjaga harganya tanpa ada kompensasi (ganti rugi).<sup>9</sup>
- c) Akad Musyarakah (Syirkah)  
Secara etimologis dapat diartikan bersatunya salah satu antar dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya.<sup>10</sup>  
Hal ini dimaksudkan Kerjasama yang dijalankan oleh kedua pihak atau lebih bisa mengenai modal, ketrampilan dan kepercayaan untuk melakukan usaha bertujuan mendapatkan profit tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan.
- d) Akad Muzara'ah  
Akad yang digunakan dalam kerja sama dalam bidang pengolahan pertanian, dimana pemilik lahan memberikan tanah yang dijadikan untuk lahan pertanian kepada petani untuk dipelihara dan ditanami dengan imbalan tertentu dari hasil yang digarap.
- e) Akad Ijarah  
Akad ini merupakan perjanjian sewa menyewa atau upah pengupahan atas jasa yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu melewati sebuah transaksi sewa atau imbalan tenaga yang telah diberikan.
- f) Akad Hawalah  
Akad yang dipergunakan untuk memindahkan hutang piutang dari pihak pertama ke pihak yang lainnya.
- g) Akad Rahn atau Gadai  
Jaminan yang diberikan oleh pihak berhutang kepada yang memberi dana atau juga yang menghutangi.

---

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 282

<sup>10</sup>Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183

- h) Akad Wakalah  
Pasal 20 ayat 19 (KHES) mendefinisikan wakalah ialah pemberian kuasa pihak lain untuk melakukan sesuatu.  
Kuasa yang dimaksudkan ialah menjalankan sebuah kewajiban dan kuasa dalam menerima hak. Dengan permisalan mewakilkan orang dalam membayar hutang.
- i) Akad Qardh  
Pinjaman dari segi modal maupun uang diberikan oleh pihak pertama ke pihak lainnya yang dipergunakan untuk menjalankan usaha tertentu. Pihak yang merasa dipinjami modal harus mengembalikan sesuai uang yang telah dipinjamkan dan harus senilai atau sama.

**f. Berakhirnya Perjanjian**

Dalam perjanjian harus terpenuhi hal-hal yang menjadi sebuah syarat agar perjanjian tersebut menjadi sah antara kedua belah pihak atau lebih. Namun apabila terjadi kecacatan atau cedera janji dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi batal. Ada beberapa hal yang menjadikan perjanjian yang dilakukan para pihak menjadi batal, hal tersebut antara lain:

1) Tengang waktu perjanjian telah berakhir

Biasanya pada perjanjian tentunya ada tempo waktu dengan kata lain kontrak, jika telah sampai tenggang waktu yang disepakati dengan persetujuan kedua pihak. Maka perjanjian ini secara langsung atau secara otomatis batal.

Pada hal ini terdapat dasar hukum yang menguatkan yang ada didalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 4, Allah berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوْكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظْهِرُوْا عَلَيْكُمْ اٰحَدًا فَاَتَمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya:

“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka



tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”(dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990 : 278).<sup>11</sup>

Dari ayat ini dapat diketahui dalam kalimat “penuhilah janji pada waktunya sampai batas waktunya”. Dapat dilihat hal tersebut sudah menerangkan bahwa wajib dalam memenuhi perjanjian itu sampai batas waktu yang sudah ditentukan antar pihak yang menyetujui, lalu jika sudah lewat masa perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya secara otomatis.

- 2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Didalam perjanjian pastilah harus terdapat peraturan yang harus ditaati oleh para aqid. Namun jika salah satu dari pihak tersebut melakukan tindakan yang melanggar peraturan perjanjian yang sudah disepakati, jadi pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Hal ini sudah dicantumkan dalam Al-Qur’an sesuai dengan firman Allah Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ  
عُهِدْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي سِتْرِكُمْ فَكُلَّمَا مَجِئْتُمْ بِهِمْ  
عَاهِدْتُمْ لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya:

“Maka selama mereka berlaku jujur (lurus, pen) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4

orang yang bertakwa”. (Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1990 : 278)<sup>12</sup>.

Pada ayat diatas pada kalimat “ sesama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”. Sudah dituliskan pada tafsiran tersebut, apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak lurus atau tidak sesuai alur perjanjian yang telah disetujui maka pihak lain yang ikut dalam perjanjian tersebut bisa membatalkan perjanjian tersebut sewaktu-waktu karna hal tersebut mendukung terjadinya perjanjian tersebut batal.

- 3) Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Jika salah satu pihak dari beberapa pihak melakukan perbuatan yang termasuk dalam kelancaran dan sudah terbukti yang tentunya bukti yang sangat otentik sehingga menguatkan dan hal tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal. Dikarenakan pihak tersebut melakukan pengkhianatan yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan para pihak yang melakukan perjanjian.

Dasar hukum yang menguatkan hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjandinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990 : 270)<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 5

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 6

### g. **Prosedur Pembatalan Perjanjian**

Yang dimaksudkan dalam Prosedur pembatalan perjanjian yaitu menggunakan cara: pertama-tama pihak bersangkutan dalam pembatalan perjanjian ini sudah diberi tahu, bahwa perjanjian ini akan diberhentikan (dibatalkan). Pada hal ini harus diberi tahu alasan pembatalannya secara konkrit.

Setelah waktu yang cukup barulah perjanjian tersebut dihentikan secara menyeluruh. Yang dimaksud ialah agar pihak yang bersangkutan dalam perjanjian mempunyai anjang-ancang waktu dalam menghadapi resiko jika terjadi pembatalan perjanjian<sup>14</sup>.

Dasar hukum yang menguatkan hal ini ialah terdapat dalam Surat Al-Anfal ayat 58 yaitu dalam kalimat “Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”. Yang dimaksudkan dengan cara yang baik ialah diberitahukan perjanjian tersebut akan dibatalkan dan diberi tenggang waktu untuk pemutusan perjanjian yang telah disepakati tersebut diberhentikan secara total.

## 2. **Jual Beli**

### a. **Definisi Jual Beli**

Jual beli sudah menjadi mata pencaharian yang dilaksanakan umat manusia untuk memiliki suatu barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses muamalah ini sudah ada dari zaman dahulu namun dengan cara yang berbeda. Dapat disebutkan pada zaman dahulu umat manusia jual beli secara barter kata lainnya bertukar barang yang dimiliki antar kedua belah pihak yang mungkin memang nilai jualnya sederajat maka proses tersebut terjadi yang disebut transaksi jual beli. Namun pada zaman sekarang umat manusia sudah berevolusi dalam membuat proses muamalah agar praktis yaitu dengan menggunakan mata uang untuk membeli suatu barang.

Namun berbeda lagi secara etimologis Jual beli (al-bai) merupakan barang yang ditukar dengan barang

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 7

(barter).<sup>15</sup> Jual beli adalah dua istilah dari kata menjual sekaligus membeli.

Menurut pasal 1457 KUHPerdota jual beli ialah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.<sup>16</sup>

Menurut Imam Hanafi secara terminologi jual beli merupakan tukar dan menukar harta atau barang yang disenangi oleh pihak dan barang tersebut bernilai setara dan bermanfaat pada dua belah pihak dengan cara tertentu. Kegiatan tukar menukar dilakukan menggunakan ijab Kabul atau dapat disebut saling memberi. Adapun kegiatan yang tidak menimbulkan manfaat sebagai contoh tukar menukar dirham atau tukar menukar yang tidak disenangi, atau barang yang tidak diperlukan seperti halnya debu, bangkai, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudama, didalam kitab al-mugni, yang dimaksud jual beli ialah pertukaran harta dengan harta, dengan tujuan untuk saling menjadikan hak milik.

Jual beli ialah akad mu’awadhah, yakni akad yang dijalankan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa sejumlah uang maupun sebuah barang. Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat bahwa objek jual beli bukan hanya dari barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku untuk selamanya, bukan hanya sementara.<sup>18</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli harus dengan kejujuran agar mendapat keridhaan dari Allah SWT dalam mengais rezeki pada

---

<sup>15</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21

<sup>16</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013), Cet.Ket-2, 264

<sup>17</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 21-22

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),

pengelolaan transaksi dalam jual beli. Hal ini tertera dalam surat al-Baqarah ayat 102 dijelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur sihir atau yang disebut tipuan karena hal itu adalah hal yang buruk juga tidak akan mendatangkan keuntungan (di akhirat) sebab hal itu sama saja menyekutukan Allah SWT.<sup>19</sup>

Dan juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah: 275)

Dapat disimpulkan pada ayat diatas Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 3

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 6.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap transaksi saat bermuamalah sudah pasti harus ada hal yang membuat akad tersebut menjadi sah. Hal yang dimaksudkan ialah rukun.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari jual beli hanya terdapat satu rukun yaitu shigat atau Ijab. Prinsip yang sangat diteguhkanb proses jual beli ialah saling rela diperuntukan untuk pertukaran kepemilikan, baik dari perkataan maupun perbuatan.<sup>21</sup>

Jumhur Ulama juga berpendapat rukun ialah suatu tempat untuk mewujudkan suatu hal yang lain, baik dari yang terintegrasi sampai yang terkhususkan yang bukan merupakan bagian darinya.

Syamsul Anwar mengemukakan dalam kesepakatan para pakar fikih rukun ialah unsur yang membentuk substansi tertentu. Namun mereka berbeda pendapat apa menentukan rukun utama sebagai pembentuk akad.<sup>22</sup>

Rukun-rukun yang mendasari jual beli supaya jual beli menjadi sah terdapat 3 rukun yaitu:

- 1) Para pihak yang bersangkutan pada proses transaksi (penjual dan pembeli),

Rukun yang paling utama dan keduanya memiliki andil yang sangat kuat dikarenakan pada saat terjadinya jual beli maka terjadilah peristiwa kepemilikan harga dengan kompensasi harga. Al-Bujairami mendefinisikan aqid ialah pihak yang memiliki hak terjadinya suatu peristiwa kepemilikan pada harga, baik itu penjual maupun pembeli.<sup>23</sup>

- 2) Shigat (lafal ijab dan Kabul)

Hal ini dapat didefinisikan suatu hal yang berasal dari beberapa pihak yang menjalankan akad. Menurut mazhab Hanafi ijab ialah perkataan yang

---

<sup>21</sup>Al-Kasani, *Bada' al-Shana' fi Tartib al-syara' I*, (Bairut: DAR AL-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406/1986), Cet. Ke-2, Vol.5, hlm.133

<sup>22</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 96

<sup>23</sup>Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bunjairami 'ala Syar al-Manhaj*, (Kairo: Mathba'ah al-Halabi, 1369/1950), vo.2, hlm. 173

diucapkan pertama kali oleh salah satu pihak yang berakad dalam menjalankan transaksi. Kalau Qabul ialah perkataan perkataan selanjutnya setelah ijab yang diucapkan oleh salah satu pihak yang berakad untuk transaksi, dengan perkataan itu maka akad dianggap sudah terealisasi.<sup>24</sup>

3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud dalam (*Ma'qud 'alaih*) ialah harta atau benda yang hendak dialihkan dari pihak satu ke pihak lain, baik harga maupun barang berharga.<sup>25</sup> Dalam hal ini objek akadnya adalah barang yang ingin dimiliki oleh pembeli dengan mengikot sertakan harga yang ditetapkan oleh penjual sehingga dibayar sang pembeli karna hal tersebut sebagai tanda konpesasi dalam kepemilikan barang.

Dalam proses bertransaksi pastilah terdapat syarat yang menjadi keabsahan sebuah proses jual beli dan menjadi hal tersebut sah. Terdapat empat syarat sah jual beli yaitu:<sup>26</sup>

1) Syarat Terpenuhinya Akad (*syurut al-iqad*)

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah syarat yang wajib terdapat pada setiap akad jual beli. Terdapat empat syarat yaitu:

- a) Pihak yang menjalankan transaksi. Pada hal ini terdapat dua syarat lagi yang mensahkan hal ini yaitu:
- b) Pihak yang menjalankan jual beli harus berakal atau mumayyiz. Jika dilakukan dengan orang gila maupun orang yang katakanlah down sydrom maka jual beli tersebut tidak sah.
- c) Pihak yang menjalankan transaksi muamalah ini harus dua belah pihak, dikarenakan terdapat proses menyerahkan serta menerima barang.

Sebenarnya syarat yang terkait dengan akad ialah keselarasan antar ijab dan qabul. Namun untuk

---

<sup>24</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syar Majallat al-Akam*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423/2003), Vol, 1, hlm. 103

<sup>25</sup> Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah...*, 47

<sup>26</sup> Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontremporer*, 25-26

keempat syarat ini juga merupakan pondasi yang menjadikan objek dari keempat syarat tersebut yaitu:

- a) Barang yang dijadikan objek dari transaksi muamalah harus nyata. Maksudnya barang tersebut merupakan barang yang berbentuk bisa di sentuh dan dilihat. Jika terjadi transaksi yang menjadikan objek tersebut belum nyata atau katakana lah seperti anak binatang yang masih dalam kandungan, maka hal tersebut menjadikan proses jual beli tersebut menjadi tidak sah.
- b) Objek yang dijadikan transaksi muamalah haruslah benda yang mempunyai nilai, halal, dan bisa dimiliki serta bisa disimpan dan bermanfaat bagi pembeli barang tersebut. Pastinya tidak terjadinya kerusakan pada barang tersebut.
- c) Barang yang merupakan objek dari transaksi ialah hak milik secara sah, dengan kepunyaan sempurna. Misalnya membeli motor di Dealer harus ada surat yang pasti diberi oleh si penjual juga si pemilim harus memiliki STNK, maka hal tersebut menjadikan kepemilikan sempurna.
- d) Barang yang dijadikan objek harus dapat diberikan pada saat transaksi. Dapat disimpulkan barang ini tidak sah jika seperti memperjual belikan binatang liar, ikan yang masih hidup di laut dan lainnya.

Kemudian ada tiga syarat dari Ijab Kabul yaitu:

- a) Saat melakukan ijab qabul diharuskan orang yang cakap dengan hukum. Diharuskan kedua pihak harus berakal atau *mumayyiz*, mengetahui dimana hak dan kewajiban. Syarat ini ialah syarat bagi pihak yang berakad bukan syarat shigat. Media transaksi ini berupa tulisan ataupun isyarat yang diperoleh dari pihak yang sudah memenuhi syarat.
- b) Kesesuaian antar Ijab dan qabul. Pembeli diharuskan menjawab semua yang telah diutarakan penjual, apabila pembeli hanya menjawab dengan singkat apa yang diutarakan penjual, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Dalam hal ini menyesuaikan harga serta sistem pembayaran.



- c) Dalam Ijab dan qabul dilaksanakan didalam suatu tempat atau Majelis, para pihak yang menjalankan transaksi tersebut hadir secara bersamaan, dengan syarat kedua belah pihak tersebut saling mengetahui. Namun menurut ulama Malikiyyah, diperbolehkan jika Ijab Kabul terjadi pada perbedaan tempat. Tidak hanya itu ada juga pendapat lain dari ulama Hanbaliyah dan Syafi'iyah harak pada saat bertransaksi tidak boleh terlalu lama. Dengan menggunkan surat pun sah karena dianggap sudah mewakili para pihak yang bersangkutan.
- 2) Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*syurut al-nafiadz*)  
 Terdapat dua syarat akibat terjadinya pelaksanaan jual beli yaitu:
- a) Pihak yang terlibat didalam proses transaksi harus mengerti hukum dan memiliki otoritas, dimaksudkan otoritas yaitu memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan penjualan dan pembelian suatu barang. Otoritas bisa diwakilkan oleh orang lain dengan catatan orang tersebut harus mengerti hukum<sup>27</sup>.
  - b) Barang yang dijadikan objek dari jual beli harus asli dimiliki penjual secara sah dan tidak kepemilikan secara ganda atau tidak terikat dengan kepemilikan orang lain.
- 3) Syarat Sah (*syurut al-shihah*)  
 Syarat dari jual beli secara sah ada dua macam, yakni syarat umum dan juga syarat khusus. Dapat dikatakan syarat umum sudah tertera di atas namun juga ada tambahannya yaitu:
- a) Barang dan harga dari barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli
  - b) Transaksi jual beli tidak boleh bersifat sementara karena hal ini adalah proses terjadinya tukar menukar bafrang yang melalui perpindahan tangan dan barang tersebut mempunyai hak milik selamanya.

---

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami*...., V/31

- c) Dalam proses jual beli harus lah mempunyai kemanfaatan, dengan hal tersebut maka sama halnya jika jual beli dirham yang senilai maka tidak sah
- d) Tidak terdapat syarat yang mengakibatkan rusaknya transaksi dapat disebutkan berpihak salah satu. Dapat diketahui syarat yang dapat merusak ialah syara' yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak diperbolehkan secara adat maupun kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat.

Lalu terdapat lima syarat khusus yang menjadikan hal tersebut menjadi sah, yaitu<sup>28</sup>:

- a) Barang yang diserahkan sebagai objek dari transaksi harus disegerakan kalau bisa barang yang tidak bisa bergerak dikarenakan ditakutkan jika terjadi kerusakan..
- b) Diketahui harga awal dari jual beli murabahah, tauliyah dan wadiah.
- c) Barang dan harga dari objek penggantinya harus senilai.
- d) Harus terpenuhi syarat salam, yaitu penyerahan uang sebagai tanda modal awal dari jual beli salam.
- e) Barang yang ditukar bukan dari hasil utang piutang.

Ada juga syarat tambahan dari syarat khusus. Yaitu terdiri dari empat macam sebagai berikut:

- a) Pernyataan kehendaknya dilakukan secara bebas tidak ada paksaan dari pihak manapun
- b) Dalam menyerahkan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya
- c) Bebas dari hal yang bersifat *gharar*
- d) Harus bebas dengan riba

Yang sudah tertera diatas yaitu syarat umum dan khusus merupakan syarat fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad Fasid ialah akad yang sudah

---

<sup>28</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 29

sesuai rukun dan syarat terbentuknya namun belum sesuai dari syarat keabsahannya.<sup>29</sup>

4) Syarat Mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat pada transaksi jual beli dan terdapat akad yang sudah sesuai rukun dan berbagai syarat yang sudah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, belum tentu bisa mengikat para pihak yang menjalankan akad. Adapun beberapa syarat yang dapat mengikat pihak yang melakukan akad yaitu:

a) Bebas dari syarat ataupun sifat yang tidak mengikat pihak yang melakukan akad

b) Bebas dari khiyar, akad yang masih mengandung khiyar baru ketika khiyar selesai. Jika hak khiyar belum rampung, maka akad itu belum mengikat.<sup>30</sup>

Apapun transaksi jual beli harus memenuhi syarat yang sudah tertera diatas. Jika belum memenuhi syarat dan rukun maka hal tersebut tidak sah diamata agama dan hukum.

**d. Pembagian Jual Beli**

Agama Islam sudah mengatur antar interaksi sesama manusia. Salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli merupakan sebuah bentuk transaksi yang dilakukan manusia dalam berkegiatan kesehariannya. Pada saat bertransaksi pastilah menemukan perbedaan setiap prosesnya. Dalam hal ini pembagian jual beli menurut agama Islam terdapat beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Objek Pertukarannya:

1) Jual beli *sharf*

Jual Beli *sharf* ialah transaksi dengan menggunakan mata uang yang sama seperti rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, atau dengan mata uang yang tidak sama seperti rupiah dengan dollar.

2) Jual Beli Salam

Jual beli salam merupakan transaksi yang penyerahannya mendahulukan harga bertujuan

---

<sup>29</sup>Ibnu Nujaim, *al-Asyibah wa al-Nazahir*, (Beirut: Dae al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), 337

<sup>30</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 3

menghasilkan suatu barang dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang wajib diberikan dengan waktu yang diketahui.<sup>31</sup>Maksud pengertian tersebut ialah seseorang membayar barang terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan ke tangan pembeli, dan penjual sudah memberi tahu waktu barang sampai ke tangan pembeli.

3) Jual Beli Muqayadhah

Jual Beli Muqayadhah merupakan transaksi dengan menggunakan barang, sebagai contoh mobil dengan mobil, atau dengan tanah, transaksi seperti ini disebut sistem barter dengan kata lain saling menukar barang yang bernilai pada kesepakatan kedua belah pihak dan dengan adanya keridhaan dari keduanya

4) Jual Beli Mutlaq

Jual beli Mutlaq ialah transaksi barang dengan uang, seperti membeli motor seharga Rp. 22.500.000

Dari tsaman (pembayarannya) terdapat empat macam yaitu:

1) Jual Beli Murabahah

*Al-murabahah* berasal dari kata *al-ribh* dengan secara Bahasa mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuhan dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijarah*).<sup>32</sup>

Jual beli Murabahah ialah penjual dan pembeli melakukan proses transaksi pada objek tertentu yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan.<sup>33</sup>Maksudnya pada jual beli murabahah ini sudah diketahui harga awal dan keuntungan yang diperoleh diketahui kedua pihak.

2) Jual beli al-Tua'liyah

Jual beli al-Tualiyah yaitu jual beli mabi' jual beli dengan harga asal tidak ada taambahan dan tidak ada

---

<sup>31</sup>Ikit, Artiyanto, Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), 102-103

<sup>32</sup>Fayadh 'Abd al-Mun'im al-Hasanain, *Bai' al-Murabahah fi al-Masharif al-Islamiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami. 1996), 19

<sup>33</sup>Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 215.

pengurangan. Maksudnya dalam transaksi ini tidak ada yang menentukan keuntungan yang telah diketahui kedua belah namun memang harga tetap dari penjual kepada pembeli walaupun pembeli tersebut membeli barang dengan kelipatan.

3) Jual Beli al-Wadhiah

Jual Beli al-Wadhiah yaitu transaksi yang mempunyai sistem jual beli yang memberikan harga awal dan pengurangan harga atau diskon. Seperti jika seorang tersebut membeli satu barang dengan harga Rp. 5.000 lalu orang tersebut membeli sepuluh biji lalu didiskon 5% menjadi Rp. 45.000. hal ini dilakukan karena si penjual sudah memperhitungkan laba yang diperolehnya dari penjualan yang mengalami pengurangan harga dari barang kelipatan.

4) Jual Beli al-Musawamah

Jual beli al-Musawamah yaitu transaksi barang dengan pembayarannya yang disepakati kedua pihak, dikarenakan pihak penjual cenderung merahasiakan nominal harga aslinya dan hanya pembeli tersebut mendapat keistimewaan itu dan mungkin orang lain memang tidak tahu.

e. Khiyar dalam Jual Beli

1) Definisi

Khiyar secara bahasa merupakan ism mashdar dari kata ikhtiyar yaitu pemilihan beasal dari kata khtara-yakhtaru-ikhtiyar berarti memilih. Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan suatu akad.

Sedangkan menurut istilah hukum Islam khiyar adalah “mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya”.

2) Dasar Hukum Khiyar

Dari HR. Bukhari Muslim yang artinya” dari Abdullah bin Umar ra Nabi Muhammad Saw berkata jika dua orang sling berjual beli maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih (khiyar) selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya member pilhan kepada

yang lain. Nabi berkata jika salah seorang diantara keduanya member pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib”.<sup>34</sup>

### 3. Macam-Macam Akad Jual Beli Dalam Islam

#### a. Akad Salam

##### 1) Definisi Jual Beli Salam

Jual beli ini disebut jual beli *salam* (*ba'i al-salam*) atau jual beli salaf (*ba'i al-salaf*) dikarenakan terdapat 2 alasan, antara lain:

- a) Al-salaf sama arti dengan *al-islaf* yang secara etimologis bermakna *al-taqdim* (mendahulukan), ialah mendahulukan pembayaran serta penyerahan *ra's mal al-salam* (*tsaman*) pada majelis akad.
- b) Al-salam, secara etimologis berarti *al-taslim* (serah-terima) yakni serah terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*) pada majelis akad.<sup>35</sup>

##### 2) Dalil Jual Beli Salam

Dalil mengenai jual beli salam terdiri atas ayat Al-Qur'an, hadis dan sunnah rasulullah serta ijma' ulama sebagai berikut:

##### a) QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang (yang pembayarannya) dilakukan pada waktu yang tertentu (disepakati), hendaklah dilakukan pencatatan”

##### b) Hadis riwayat Ibnu Abbas

Pada hadis ini dijelaskan bahwa:

"Nabi SAW datang ke Madinah, sementara mereka melakukan jual-beli sistem salaf pada kurma selama dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda, "Barangsiapa melakukan jual-beli sistem salaf pada

<sup>34</sup> Ikit, Artiyanto, Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 105-106

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 252

sesuatu, maka hendaklah menggunakan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, hingga batas waktu yang diketahui"

c) Ijma'

Ibnu al-Mundzir menjelaskan bahwa ulama mempunyai kesepakatan (ijma') bahwa jual beli yang diperbolehkan karena terdapat adanya kebutuhan (al-hajah) untuk melkukan perbuatan tersebut.<sup>36</sup>

3) Rukun Jual Beli Salam

Rukun jual beli salam prinsipnya sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Ulama hanafiyah mengakui satu rukun jual beli salam yakni *sighat akad (ijab-qabul)* jual beli. Ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan kata yang menunjukkan jual beli salam, sebagai berikut:

a) Ulama pada umumnya memperbolehkan penggunaan tiga kata yang menunjukkan kesepakatan jual beli salam, yaitu *al-salam, al-salaf, al-ba'i*.

b) Zufar (ulama Hanafiyah) dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata yang diperbolehkan dalam akad jual beli salam hanya kata *al-salam* dan *al-salaf*. Apabila jual beli salam menggunakan jual beli (*al-ba'i*), hukum jual belinya batal dikarenakan obyeknya *gharar (al-ma'dum)*.<sup>37</sup>

4) Berakhirnya Akad Salam

Jual beli salam adalah jual beli berjangka waktu dikarenakan ada hutang yang harus diselesaikan oleh penjual. Akad jual beli salam berakhir dengan salah satu cara dari sejumlah cara berikut, yaitu:

a) Pihak penjual menyerahkan objek yang dipesan kepada pembeli atau wakilnya dan diterima oleh pihak pembeli.

b) Apabila objek yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi pada akad, pembeli berhak meminta penggantian barang atau ganti rugi kepada penjual dan barang yang tidak sesuai dikembalikan kepada penjual. Pembeli juga berhak melakukan iqalah

---

<sup>36</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 255-256

<sup>37</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 258

(pembatalan) akad salam jika penjual tidak dapat menyerahkan barang yang sesuai dengan deskripsi pada majelis akad. Dalam keadaan ini, penjual wajib mengembalikan harga kepada pembeli.

- c) Melakukan *ibra'* yaitu pihak pembeli membebaskan pihakpenjual dari kewajiban untuk mewujudkanbarang yang dipesan.
- d) Melakukan akad *hiwalah* yaitu pihak pembeli mengalihkan piutangnya kepada pihak lain.<sup>38</sup>

## b. Akad *Istishna'*

### 1) Definisi Akad *Istishna'*

Kata *Istisha'* berasal dari kata *shana'* yang sama dengan kata *ju'ala* atau *khalaaqa* yang secara harfiah berarti membuat atau menciptakan. Akad Jual beli *Istishna'* pada prinsipnya sama dengan akad jual beli salam, yakni merupakan pengecualian dari syarat jual beliyang berlaku umum, wujudnya objek akad pda satakad jual beli dilakukan.

Dalam kitab *al-Misbah al-Munir* dan *Mukhtar al-Shihah* dijelaskan bahwa arti *al-istishna'* secara harfiah adalah meminta dibuatkan barang. Kata *al-shun'ah* berarti pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan barang yang dibeli. Definisi *Istishna'* secara istilah tidak lepas dari perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dalam mengidentifikasi posisi *istishna'*. Perbedaan pendapat tersebut ialah:

- a) *Al-hakim al-Syahid al-Marwazi, al-Shafa, Muhammad Ibn Salamah*, dan penulis kitab *al-Mantsur* berpendapat bahwa *istishna'* merupakan *al-wa'd* (janji) pembelian barang. Dan janji berubah menjadi akad jual beli apabila terjadi serah terima. Penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga (*tsaman*)
- b) Pandangan ulama hanafi yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa *istishna'* merupakan bagian dari akad jual beli, yakni jual beli barang yang di minta untuk dibuat. Akad jual beli efektif sejak terjadi kesepakatan dan pada saat

---

<sup>38</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 261



itu muncul hak serta keajiban bagi penjual dan pembeli. Hanya saja penyerahan barang ditangguhkan sesuai kesepakatan.

c) Abu Sa'id al-Barada'I berpendapat bahwa objek akad istishna' ialah pekerjaan

2) Dalil Jual Beli Istishna'

Terdapat 2 dalil mebfgebai bolehya dilakukan akad istishna', sebagai berikut:

- a. Dalam kitab *al-Mabsuth* (12/138), *al-Bada'i al-Shana'i* (5/209) dan *fath al-Qadir* (5/3550) dijelaskan hadis *fi'liyah* (hadis dalam bentuk perbuatan) yang artinya: "*Rasulullah Saw meminta untuk dibuatkan cincin*".
- b. Ulama hanafiyah memperbolehkan jual beli Istishna' atas dasar istihsan karena akad istishna' biasa dilakukan masyarakat sepanjang masa tanpa ada ingkar sehingga menjadi *ijma'* (kesepakatan) tanpa ada yang menolaknya. Akad Istishna' diperbolehkan karena tidak mungkin umat Nabi Muhammad Saw, bersepakat dusta dan termasuk apa yang baik menurut umat Islam maka baik dalam pandangan Allah.

3) Rukun dan ketentuan jual Beli Istishna'

Rukun akad jual beli Istishna' dalam pandangan ulama hanafiyah hanya satu, yakni shighat akad yang berupa penawaran (*ijab*) dari satu pihak dan pernyataan persetujuan (*qabul*) dari pihak lainnya. Juhur ulama tidak sependapat dengan ulama Hanafiyah karena mereka berpendapat bahwa rukun jual beli sebagai berikut:

- a. *Mustashni'* yaitu pihak yang meminta dibuatkan barang (pembeli)
- b. *Shani'* yaitu pihak yang menerima permintaan untuk membuat barang (penjual)
- c. *Shighat* Akad yaitu Ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan)
- d. *Mashnu'*, '*amal* dan *tsaman* (*ma'qud alaih*) yaitu barang yang dibuat 9membuat barang mentah menjadi barang jadi yang akan dibeli, pekerjaan yang dilakukan, dan harga barang.

Ketentuan beli Istishna' mengenai barang yang dipesan yang dijelaskan pada saat akad serta waktu serah-terima barang, antara lain:

- a. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam akad istishna' tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang jika terdapat kesepakatan tentang waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad salam, termasuk kewajiban membayar harga secara tunai.<sup>39</sup>

#### 4. Wanprestasi

##### a. Definisi Wanprestasi

Dalam dunia perdagangan pastilah terdapat ingkar janji yang dilakukan oleh pihak yang melakukan suatu kegiatan perjanjian. Dalam perjanjian ada syarat-syarat agar tercapainya hal tersebut menjadi kegiatan yang lancar, namun jika salah satu syarat tersebut dilanggar dari ketentuan maka hal tersebut dapat dikatakan dengan Wanprestasi.

Dalam Al-Quran sudah diperintahkan bahwa umat manusia diharuskan menepati janji yang telah diperbuat, sesuai dengan Qur'an surat al-Isra' ayat 17 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”(Qs. Al-Isra: 17)

Dapat diketahui sesuai dengan surat di atas memang sebagai hamba Allah diharuskan memenuhi janji yang sudah di perbuat.

---

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 269-271

Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian kelalaian atau ketidak patuhan pada sebuah ketentuan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Bisa jadi pihak tersebut terlambat dalam memenuhi kewajiban yang sudah disepakati kedua pihak.

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya janji baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Salah satu pihak melakukan perjanjian tidak sengaja melakukan wanprestasi di karenakan tidak memenuhi prestasi ataupun juga bisa terpaksa tidak melakukan prestasi karena ada kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini prestasi mempunyai pengertian kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melaksanakan perjanjian. Prestasi dapat berupa benda, tenaga, dan tidak berbuat suatu apapun.

Didalam Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan wanprestasi ialah<sup>40</sup>:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

“Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata wanprestasi mempunyai arti yaitu: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala Wanprestasi ialah:<sup>41</sup>

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali  
Hal ini debitur tidak memenuhi prestasi, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

---

<sup>40</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12

<sup>41</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26

Jika prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka hal ini debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga menjadi wanprestasi.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang telah memenuhi prestasi namun keliru dalam pemenuhannya, jika ada prestasi yang keliru tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali dan hal tersebut menjadikan wanprestasi.

Dalam hal ini bisa terjadinya wanprestasi dikarenakan prestasi tidak dilakukan dengan semesestinya. Dengan adanya wanprestasi maka pihak yang lain merasa dirugikan oleh pihak yang tidak menjalankan prestasi dengan ketentuan. Jika terjadi penuntutan maka pihak yang melakukan wanprestasi berhak menanggung akibat apa yang telah diperbuat, lalu tuntutan yang diterima yang dianggap telah lalai dapat berupa:<sup>42</sup>

- 1) Pembatalan perjanjian atau kontrak saja tanpa ada ganti rugi
- 2) Pembatalan perjanjian atau kontrak dengan tuntutan ganti rugi
- 3) Pemenuhan kontrak saja tanpa ada ganti rugi
- 4) Pemenuhan kontrak dengan tuntutan ganti rugi

Jadi tuntutan yang dihadapi oleh pihak yang dianggap lalai atau tersangka wanprestasi akan dituntut sesuai dengan tuntutan yang dipilih oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan apabila terjadi gugatan ke pengadilan, maka pihak yang melakukan wanprestasi juga terbebani biaya atas kesalahannya.

**b. Macam-Macam Wanprestasi**

Dalam wanprestasi pasti terdapat beberapa macam yang membedakan sebuah ingkar yang dilakukan oleh pihak-pihak. adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut<sup>43</sup>:

---

<sup>42</sup>Miru Ahmadi, *HUKUM KONTRAK Bernuansa Islam*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), 96

<sup>43</sup>J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, ( Selanjutnya di tulis J. Satrio 2 ), 84

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.  
Dimaksudkan salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya maka pihak tersebut bisa dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  
Jika pihak masih bisa memenuhi prestasi, maka hal tersebut pihak dianggap bisa memenuhi prestasi namun tetap tidak tepat waktu yang sudah ditentukan.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Pihak tersebut merasa sudah memenuhi prestasi namun keliru dalam melakukannya dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka pihak tersebut dianggap tidak melakukan prestasi sama sekali.

Bisa dikatakan memang menyatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi cukup sulit, dikarenakan beberapa kendala, dan kendalanya biasanya tidak ditentukan waktu prestasi tersebut dilakukan.

Jika memang ternyata pihak tersebut dinyatakan melakukan ingkar janji tersebut atau biasa dikenal dengan wanprestasi maka pihak tersebut sudah terkena somasi. Somasi sendiri mempunyai arti surat peringatan tertulis dari pengadilan kepada debitur atau pihak yang dijadikan pelaku wanprestasi.

### c. Pembelaan Pihak Yang Dituduh Wanprestasi

Pihak yang telah ditunjuk ataupun dituduh menjadi pelaku wanprestasi dengan ksta lain adalah debitur, pihak tersebut dapat mengajukan pembelaan untuk membebaskan diri dikarenakan dampak buruk dari wanprestasi.

Pembelaan yang dimaksud dapat berupa<sup>44</sup>:

- 1) Tidak Terpenuhinya Kontrak dengan kata lain ingkar janji atau wanprestasi yang terjadi karena keadaan terpaksa (*overmatch*).
- 2) Tidak Terpenuhinya Kontrak dengan kata lain ingkar janji atau wanprestasi yang terjadi karena pihak lain juga melakukan hal sama yaitu wanprestasi (*exception non adimpleti contractus*).

---

<sup>44</sup>Miru Ahmadi, *HUKUM KONTRAK Bernuansa Islam*, 97

- 3) Tidak Terpenuhinya Kontrak dengan kata lain ingkar janji atau wanprestasi yang terjadi karena pihak yang menjadi lawan melepaskan haknya dalam hal prestasi.

Dalam hal ini perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak dengan atas dasar saling menguntungkan sama lain bukan saling merugikan satu sama lain. Hal ini menjadi pemicu perselisihan antara kedua belah pihak karena wanprestasi. Undang-undang mungkin saja bisa membatalkan kontrak dalam perjanjian bagi pihak yang merasa dirugikan, namun hal ini tidak dijadikan sebuah alasan dalam membatalkannya, harus ada pertimbangan yang lebih matang lagi dan memang jika terjadi pembatalan maka kerugian besar akan melanda pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.

Jadi pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tidak dapat melakukan pembelaan, namun pihak yang menjadi lawan atau pihak yang dirugikan tidak seterusnya bisa menuntut pihak yang melakukan wanprestasi apabila prestasi tersebut terlambat atau tidak sempurna.

Wanprestasi mempunyai sebab salah satunya keadaan memaksa (*overmatch*) yang memungkinkan tidak bisa memenuhi prestasi dengan alasan barang yang dijadikan objek berakad musnah atau tidak bisa diganti dengan objek lainnya. Dapat dimisalkan seseorang membeli sapi perah namun sapi tersebut mati. Maka penjual yang menjual hewan tersebut tidak bisa memenuhi prestasi karena ada alasan yang mendesak. Hal ini disebut keadaan mendesak bersifat mutlak. Ada juga yang mempunyai sifat relatif berbeda dengan mutlak yang ini masih bisa diusahakan, namun dalam penyerahan prestasi tersebut terjadi hambatan, misalnya pada saat pengiriman barang yang harusnya dikirim sesuai tepat waktu terhambat adanya banjir yang menggenangi jalan. Jalan tersebut yang menjadi laju tidaknya barang tersebut datang tepat waktu pada pembeli. Maksudnya dalam pemenuhan prestasi ini terjadi hambatan karena akses jalan tertutup banjir.

#### d. Tuntutan Kerugian dari Wanprestasi

##### 1) Ganti Rugi

Ganti rugi yang dimaksudkan ialah kompensasi yang diterima oleh pihak yang merasa dirugikan pihak lainnya dengan ketentuan tertentu. Ganti rugi ini diperoleh dari wanprestasi karena tidak terpenuhinya sebuah prestasi dalam perjanjian yang telah dilakukan para pihak. bisa saja dalam tanggung gugat akibat wanprestasi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjalankan perjanjian dan mereka harus tunduk dengan syarat- syarat yang sudah disepakati kedua belah pihak tersebut dengan cara sama-sama ridha. Bukan hukum negara ataupun undang-undang yang mematok berapa kerugian yang harus diganti, melainkan syarat-syarat yang sudah ditentukan kedua belah pihak dalam besarnya ganti rugi jika terjadi wanprestasi.

Hal ini dapat dituntut apabila pihak tersebut memang tidak bisa atau sama sekali memenuhi prestasi, berdasarkan syariat Islam diberi Tangguh pada pihak tersebut. Sesuai dengan al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(Qs. Al-Baqarah: 280)

Dapat diketahui pada ayat tersebut jika suatu pihak memang belum bisa melunasi hutangnya maka harus diberi Tangguh dan menunggu sampai pihak tersebut bisa melunasinya. Jika pihak yang menjadi pemberi hutang menyedekahkan harta yang dipinjam oleh debitur dengan cara membebaskan debitur dari hutang yang melilit dirinya sampai-sampai tidak dapat

melunasinya, itu lebih baik dimata Allah, jika seseorang tersebut mengetahui keutamaan dari pahala sedekah terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan.<sup>45</sup>

Dalam penanggungan ini terjadi wanprestasi yang memang diharuskan debitur yang memang betul-betul tidak bisa membayar sepenuhnya, dan jika hal ini dilakukan dengan segaja, maksudnya debitur tersebut bisa membayar namun tidak dilakukan maka ada lain ceritanya. Dalam hadis yang ke 2225 diriwayatkan Imam Bukhari, hadis tersebut berbunyi: “ Nabi Muhammad Sallahualaihiwasallam bersabda: “menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman”.<sup>46</sup>

## 2) Kerugian

Kerugian yang menimpa harta benda dari pihak yang dirugikan. Kerugian harta benda oleh diri sendiri pihak tersebut ialah kehilangan keuntungan yang sudah diharapkan pihak tersebut dan memang mengalami kerugian yang nyata.

Dua hal tersebut bisa dinilai dengan uang jika hal tersebut dikaitkan dengan ganti kerugian. Dapat dikatakan kerugian karena kurangnya atau tidak memperoleh harta kekayaan salah satu pihak, hal ini disebabkan perbuatan pihak lain yang telah melanggar norma.<sup>47</sup>

Besarnya dari ganti rugi yang harus dibayarkan harus berpegang teguh pada asas jika ganti kerugian harus dibayarkan sedapat mungkin dan membuat pihak yang merasa dirugikan kembali kesemula seandainya hal tersebut tidak menimbulkan kerugian, jadi ganti kerugian wajib diserahkan sesuai dengan kerugian secara asli dan konkrit sesuai kejadian tanpa ada yang terikat unsur yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerugian dan kekayaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>45</sup>Wahbah Zuhaili, et al., *Buku Pintar Al-Qur'an, Seven In One*, terjemhan Imam Ghazali Masykur dkk (Jakarta: Almahira, 2008), 48.

<sup>46</sup>Miru Ahmadi, *HUKUM KONTRAK Bernuansa Islam*, 102

<sup>47</sup>Miru Ahmadi, *HUKUM KONTRAK Bernuansa Islam*, 103



Mengenai cara menghitung besarnya kerugian, maka dapat meninjau pengertian kerugian yang subjektif, yaitu kerugian nyata yang dialami oleh seseorang yang dirugikan, dengan diperlihatkannya situasi yang nyata dan penjelasan subjektif dari pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, kerugian bukan hanya kehilangan ataupun kerusakan barang tersebut, melainkan harga dari suatu barang atas biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan.

Meskipun demikian, menghitung besarnya kerugian tidaklah mudah, karena sering ditetapkan berdasarkan keadilan. Yang seharusnya di ukur berdasarkan fakta-fakta yang ada (objektif). Didalam menetapkan keputusannya hakim tidak semata-mata memperhitungkan hal-hal khusus dalam kejadian yang dialami oleh pihak yang bersangkutan dengan keadaan subjektif dari pihak yang merasa dirugikan. Melainkan hakim harus menelusuri jumlah nominal kerugian yang dirasakan seseorang yang berada di dalam posisi yang sama seperti pihak yang menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut.

### 3) Kerugian Tanpa Kesalahan

Kerugian tanpa kesalahan ialah suatu hal yang terjadi akibat seorang debitur yang dituduh lalai dan juga hal lain terutama dengan keadaan terpaksa melakukan hal tersebut (*overmacht*)

Kerugian tidak selalu diakibatkan karena kesalahan yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu dalam kondisi tertentu adanya kerugian muncul karena lalainya seseorang. Kerugian tanpa kesalahan ini yang dimaksud risiko.

Dalam pengertian hukum, risiko ialah kerugian yang dialami seseorang, namun pembayaran ganti rugi tidak bisa ditanggung oleh orang lain karena tidak ada selalin pemilik barang yang menjadi penyebab terjadinya kerugian. Oleh sebab itu, risiko akan ditanggung oleh pemilik barang.

#### e. Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Barang

Pada hal ini bentuk perlindungan konsumen yang membeli produk dari produsen sudah terlihat pada perjanjian nya ataupun sudah tertera. Keterlambatan pengiriman banyak dari segala aspek bisa saja kelalaian dari produsen atau terdapat kendala saat di perjalanan sehingga tidak datang tepat waktu. Hal ini dinamakan wanprestasi karena ingkar janji dalam produk yang menjadi objek transaksi terlambat sampai ketangan konsumen.

Dapat dikatakan wanprestasi karena yang dilanggar adalah barang yang harusnya sampai tepat waktu malah jadi molor, dan hal tersebut tidak sesuai perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. menentukan keterlambatan barang tersebut menjadi wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum adalah pada ganti ruginya.

Dalam proses penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku antara pemilik usaha dan konsumen. Pemenuhan hak dan melaksanakan kewajiban haruslah terdapat itikad baik dalam melakukannya. Namun jika terjadi kendala dalam hal keterlambatan pengiriman barang, jadi konsumen bisa meminta ganti rugi kepada pemilik usaha dengan dasar hukum yang kuat. Kewajiban pada mengganti kerugian tidak muncul secara sepele atau tiba-tiba pada saat terjadinya kelalaian. Melainkan diulik secara signifikan jika pihak tersebut melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prstasi yang dilakukan dengan semestinya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi” Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan muali diwajibkan, bila debitur , walaupun telah dinhyatakan lalai, tetaplalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakuknnhya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yang telah ditentukan”.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Bahrian Rizky, Syawali Husni, *Pertanggunggan PT. Nindya Berlyn I Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan pada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No: 003/Surat Kontrak Kerja/Vi/2021 Ditinjau*

Apabila jika pelaku usaha tidak mau mengganti kerugian dapat digugat oleh konsumen sampai ke pengadilan. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan di tempat kedudukan konsumen”.<sup>49</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna pada metode dan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur peneliti lain dalam menulis dan menganalisis sebuah penelitian, hal lain yang juga penting dari penelitian terdahulu adalah terdapat kesamaan dan perbedaan dari peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian dengan penelitian penulis yang akan dibahas selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

No.	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”	Muhammad Rizal Baironi	Deskriptif Kualitatif	Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian ini dengan menjelaskan konsep perjanjian yang dilakukan dalam sistem bagi hasil yang di ingkar janji oleh pihak pemberi lahan dalam proses pembayaran atau upah yang diberikan pada penggarap. Dalam hal ini sudah terjadi	Skripsi yang dibahas yaitu sama-sama terjadi ingkar janji dalam sebuah perjanjian dan sama-sama melakukan perjanjian tersebut secara lisan, lalu dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan	Skripsi ini menggunakan akad dalam perjanjian yang dilakukan lalu sistem wanprestasi yang telah dilakukan yaitu pemberian upah dan pengiriman barang

dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, Baharian Rizky, et al. Vol 2 No. 2 (2022)

<sup>49</sup> Akhmaddhian & Agustiwi Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 3, Juli 2016

No.	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				<p>wanprestasi karena terjadinya keterlambatan ataupun pemberi lahan tidak melaksanakan prestasinya dalam memberi upah pada penggarap lahan. Dan hal ini tentunya dilarang dalam agama Islam karena tidak sesuai dengan syara' Islam dalam menepati janji pada sesama manusia.</p>		
2.	<p>Perlindungan Konsumen Jasa Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang</p>	<p>Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasana, dan Bambang Eko Sutrisno</p>	<p>Empiris Yuridis</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan keadilan dalam hal pelaku usaha mau bertanggung jawab dalam kejadian keterlambatan pengiriman barang. Dalam hal ini konsumen mendapat ganti rugi sesuai apa yang dipertanggung jawabkan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Kesamaan jurnal ini dengan skripsi yang dibahas yaitu sama-sama diberi pertanggung jawaban keterlambatan pengiriman barang, lalu sama-sama terjadinya wanprestasi dalam hal ketelambatan pengiriman barang sudah ditentukan kapan datang barang tersebut</p>	<p>Perbedaannya dalam ganti rugi jurnal menggunakan pedoman ganti rugi sesuai jasa ekspedisinya jika skripsi yang dibahas penggantian ruginya dilakukan dengan cara pengurangan harga yang telah ditetapkan kepada konsumen lalu pihak konsumen mengembalikan barang yang telah dikirim dengan syarat tidak sesuai</p>

No.	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
						spesifikasi yang telah ditetapkan kosmunen pada barang yang dikirim tersebut
3.	Pertanggung jawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan pada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No: 003/Surat Kontrak Kerja/Vi/2021 Ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata	Baharian Rizky dan Husni Syawali	Yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif analitis	Jurnal ini berisi keterlambatan pengiriman barang sehingga hal tersebut menjadikan wanprestasi. Wanprestasi ini bersangkutan dengan dengan perjanjian dalam penyerahan barang yang dipesan oleh konsumen. Pastilah ingkar janji itu sangat dibenci oleh seluruh makhluk hidup yang berakal namun bisa saja ada hal yang dapat memaklumi hal tersebut namun hal tersebut memang tidak bisa diterima dengan alasan yang sepele.	Kesamaan pada jurnal dengan skripsi yang dibahas sama yaitu wanprestasi akibat perjanjian dalam hal keterlambatan barang, lalu terjadi ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha pada konsumen dilakukan dengan bermjusyawarah.	dalam keterlambatan pengiriman barang ini berpegang teguh pada pasal dan menyelesaikan masalah pada ganti ruginya menggunakan pasal sedangkan skripsi yang akan dibahas hanya melakukan permusyawarahan dan terjadi penggantian rugi yang diminta oleh konsumen sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya penuntutan.
4.	Analisis Penyebab yang Mempengaruhi Terjadinya Keterlambatan Pengadaan Barang Pada Departemen	Wiranto Dwi Prasetyo	Deskriptif Kualitatif	Dalam skripsi ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa keterlambatan pengiriman barang dari supplier ke Departemen	Kesamaan yang ada pada skripsi ini yaitu sama-sama terjadi keterlambatan barang dan masalah keterlambatan bias diatasi dengan menjalin kerja	Perbedaan pada skripsi ini yaitu keterlambatan akibat pesanan meningkat, lalu menggunakan pengiriman pihak

No.	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Pengadaan Barang dan Bahan Baku di PT. Pupuk Kaltim			Pengadaan Barang dan Bahan Baku, bukan hanya kesalahan dari pihak supplier saja, ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi seperti cuaca, jasa pengiriman yang dipilih ( <i>forwarder</i> ) manusia (kesalahan dalam input data)	sama yang baik dalam perjanjian ini. Sama-sama force majeure akibat angkutan pengiriman barang pada saat diangkut oleh kapal dan kendala lain.	ekspedisi tidak dari pihak sendiri.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir merupakan uraian atau pernyataan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diidentifikasi atau diteliti. Kerangka berfikir sangat berpengaruh terhadap validitas data penelitian secara menyeluruh. Dalam kerangka berfikir uraian penjelasannya harus jelas sehingga akan mudah dipahami dan dapat mengungkapkan fenomena atau masalah yang sedang diteliti.<sup>50</sup> Dengan demikian kerangka berfikir bertujuan untuk mempermudah proses penelitian.

Di dalam Agama Islam mengharuskan hamba Allah dalam menepati setiap janji yang telah diperbuatnya anatar sesama manusia. Perjanjian merupakan kegiatan yang sangat diridhoi Allah SWT jika berjalan dengan baik dan juga mengamalkannya dengan baik. Karena perjanjian mempunyai banyak manfaat salah satu terdapat silaturahmi antar sesama manusia baik yang awalnya sudah saling mengenal ataupun belum mengenal. Perjanjian sendiri dapat diartikan sebgai sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua insan atau lebih. Banyak sekali kategori kategori dari perjanjian. Salah satu kategori tersebut adalah perjanjian yang

---

<sup>50</sup> Arif, Sukuryadi, Fatimaturahmi, “Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2017): 111

sering dijumpai yaitu perjanjian bermuamalah atau perjanjian jual beli.

Jual beli memiliki arti tersendiri yakni akad yang dilakuakn oleh kedua belah pihak dengan penyerahan barang dan pembayaran barang. Proses transaksi ini sudah ada dari jaman dahulu karena hal ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bedanya pada zaman dahulu dilakukan dengan cara barter namun zaman sekarang dilkukan dengan menggunakan mata uang. Pada intinya sma asama saling bertukar barang yang senilai dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Zaman sekarang sudah canggih yang awalnya barter kemudian menggunakan uang kertas dan sekarang hanya menggesekan kartu atau melalui aplikasi di Handphone, namun tetap saja zaman sekarang masih menggunakan uang kertas dalam pembayaran dan tidak melulu menggunakan kartu atau transfer. Banyak akad yang digunakan dalam sistem jual beli ini. Dapat diketahui terdapat akad Salam dan Isthisna' terdapat didalam jual beli.

Akad Salam dan Akad Isthisna' kurang lebih sama yaitu memesan barang kepada penjual. Yang membedakan nya adalah pembayaran dan penyerahan barang. Jika akad Salam sudah ditentukan kapan barang tersebut datang dan pembayaran dilakukan diawal pada saat transaksi dilaksanakan kalau Akad Isthisna' tidak ditentukan barang tersebut diserahkan lalu sistem pembayarannya bisa diawal dan diakhir. Dalam sistem jual beli terdapat istilah pengiriman barang kepada pembeli. Dalam hal ini harus ditepati dan jangan sampai terlupakan atau lalai.

Dan uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka berfikir seperti berikut:

